



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050 / 312 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 – 2026 TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

21

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) dan atau/ dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No. 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 49 Seri D No. 4);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

0 1

1. Ketua bertugas :
  - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
  - b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring semua kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
  - c. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
2. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
  - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Perencanaan dan Keuangan, bidang Umum dan Kepegawaian dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
  - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Bidang Kesekretariatan Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bertugas :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana :
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

- Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. dan
- g. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, bertugas :
    - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
    - g. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
  5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertugas :
    - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
    - g. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
  6. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, dan Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Anggota Kelompok

8 1

Kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 29 September 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
5. Peringgal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 050/312/2021  
 TANGGAL : 29 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
 PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL  
 TAHUN 2021-2026 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Sub. bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
6.	Kepala Seksi Jaminan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pengendalian	Anggota	

5 1

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		
9.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	
10.	Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
14.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk,	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		
16.	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	


 BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M GANINDUTO